

URUSAN PEMERINTAHAN- KEWENANGAN

2008

PERDA KOTA MAGELANG NO. 2, LD 2008/NO. 2 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-12

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan peraturan pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerinta, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,maka sebagaimana yang dimaksud dan berdasarkan pertimbangan perlu dibentuk Peraturan Daerah Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 Thn. 1950; UU No. 10 Thn. 2004; UU No. 32 Thn. 2004; UU No. 33 Thn.2004; UU No. 25 Thn. 2007; Peraturan Pemerintah No. 65 Thn. 2005; Peraturan Pemerintah No. 38 Thn. 2007; Peraturan Presiden No.1 Thn. 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah.
 - Urusan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Urusan Pemerintahan Lintas Daerah, Urusan Pemerintahan Sisa, Ketentuan Pemerintahan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
 - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 26 Mei 2008.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang tahun 2008 Nomor 2
 - Penjelasan : 3 hlm